

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERAN PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA

Juliana Gwijangge¹⁾, Vince Tebay²⁾

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

The research objectives are first to explore and examine the implementation of the Women's Empowerment Policy in the development process in Nduga Regency; second Identify the factors that hinder the role of Papuan women in the development process in Nduga Regency. Methods of data collection using questionnaires and interviews. Meanwhile, the data analysis used was qualitative descriptive method which included data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study show that firstly, policies related to women's empowerment in the development process in Nduga Regency have not been implemented optimally; The two factors that hinder the participation of Papuan women in the development process in Nduga Regency are external factors (social culture/patriarchy and local government commitment), as well as internal factors (education and dual roles). Suggestions that can be given Do partnerships with traditional leaders, communities. Youth and Women in every village, to share perceptions about increasing women's participation in every line of development; Second, Local governments can ratify various regulations originating from abroad and domestically, so that acceleration/affirmation can be created for women's empowerment in all development sectors. Third, Establish cooperation between the Office of Women's Empowerment with Universities and the Community to conduct studies that are considered for the preparation of gender-responsive regulations, programs and budgets.

Abstrak :

Tujuan Penelitian adalah pertama untuk mengeksplorasi dan mengkaji implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam proses pembangunan di Kabupaten Nduga; kedua Mengidentifikasi faktor yang menghambat peran Perempuan Papua dalam proses pembangunan di Kabupaten Nduga. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Sedangkan Analisis data yang digunakan adalah Metode deskriptif Kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Kebijakan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan didalam proses pembangunan di Kabupaten Nduga belum dapat diimplementasikan secara optimal; kedua Faktor yang menjadi penghambat partisipasi Perempuan Papua dalam proses pembangunan di Kabupaten Nduga adalah faktor eksternal (sosial budaya/patriarki dan komitmen pemerintah daerah), serta faktor internal (pendidikan dan peran ganda). Saran yang dapat diberikan Melakukan kemitraan dengan Tokoh Adat, Masyarakat. Pemuda dan Perempuan di setiap kampung, untuk menyamakan persepsi tentang meningkatkan partisipasi perempuan di setiap lini pembangunan; kedua Pemerintah Daerah dapat meratifikasi berbagai aturan yang bersumber dari Luar negeri maupun dalam negeri, sehingga dapat tercipta percepatan/afirmasi bagi pemberdayaan perempuan di seluruh sektor pembangunan. Ketiga Membangun kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan Perguruan Tinggi dan Masyarakat untuk melakukan kajian yang menjadi pertimbangan penyusunan regulasi, program/kegiatan dan anggaran yang responsif gender.

Keyword: *Women's Empowerment Policy, Development Process, Gender Responsiveness, Nduga, Papua*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia (laki-laki dan perempuan), baik yang berada di daerah perdesaan maupun yang berada di daerah perkotaan, dengan

menyediakan lapangan kerja sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masyarakat itu sendiri, serta tanpa diskriminasi baik dari aspek gender, suku, ras dan agama (Darwin, 2005; Overholt, 1985). Seperti yang telah dikemukakan oleh Alexander (1994) bahwa pembangunan merupakan suatu

proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya, demi untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pelaksanaan seluruh program pembangunan menunjukkan adanya ketidakadilan gender, terutama dirasakan oleh salah satu jenis kelamin, yaitu kaum perempuan. Ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan lazimnya dalam berbagai bentuk diskriminasi. Sehingga akan memunculkan persepsi bahwa perempuan dilahirkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih terbatas jumlahnya dengan status pekerjaan dan imbalan (upah/gaji) yang rendah pula. Selama ini pekerjaan kaum perempuan terbatas pada sektor rumah tangga, yakni sektor domestik (Sudarta, 2003). Walaupun kini, sudah mengalami perubahan secara signifikan, perempuan mulai memasuki pekerjaan di sektor publik yang banyak memerlukan keahlian, keterampilan dan kemampuan teknologi canggih. Berdasarkan kondisi empiris perempuan seperti yang telah disebutkan di atas, maka pemerintah telah berupaya menunjukkan komitmennya melalui pekuncuran beberapa kebijakan yang bersifat *gender responsive*, walaupun tidak diimplementasi dengan baik oleh sebagian besar para penentu kebijakan, terutama pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam proses pembangunan di Kabupaten Nduga; serta Mengidentifikasi faktor yang menghambat peran Perempuan Papua dalam proses pembangunan di Kabupaten Nduga. Jenis Penelitian pada penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Nduga Provinsi Papua selama 3 bulan (efektif).

Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data berasal dari

Data. Metode Pengumpulan Data, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode : observasi dan Wawancara (Arikunto, 2010). Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan Metode deskriptif Kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2016; Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peran Perempuan di Kabupaten Nduga

Sebagaimana yang telah dielaborasi sebelumnya, dimana menurut teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2008; Nugroho, 2009; Wahab 2002; Winarno, 2014) bahwa implementasi terhadap suatu kebijakan sangat ditentukan oleh 4 faktor utama yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Bertolak dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh kunci, diperoleh beberapa informasi terkait implementasi dari kebijakan pemberdayaan perempuan yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan teori George C. Edward III (Subarsono, 2003; Dunn, 2003) yang menyoroiti 4 faktor utama, sebagai berikut:

Komunikasi

Sebagai dikemukakan oleh Edward III (Widodo, 2021) bahwa untuk melakukan implementasi suatu kebijakan, aspek komunikasi ini sangat penting, sebab sekalipun pemerintah telah menyusun dan mengeluarkan kebijakan, namun kebijakan itu tidak dikomunikasikan kepada semua lapisan masyarakat secara berjenjang hingga sampai pada level yang terendah di masyarakat akar rumput sebagai kelompok sasaran, maka kebijakan tersebut dianggap gagal dan tidak terimplementasi secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua belum dapat diratifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Nduga. Hal ini

disebabkan karena lemahnya aspek komunikasi 2 arah antara masing-masing pihak, sehingga Pemerintah Kabupaten juga belum memahami secara baik tentang setiap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa Informan kunci bahwa:

"Para penentu kebijakan yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Nduga belum memahami konsep gender dan juga setiap Kebijakan Pemberdayaan Perempuan, sehingga sulit menurunkannya dalam bentuk Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nduga baik dalam bentuk SE, Surat Keputusan, Peraturan Bupati ataupun Peraturan Daerah".

Mengacu pada hasil wawancara ini, mengemukakan bahwa dari sisi komunikasi, ini menjadi titik lemah dari Pemerintah Kabupaten Nduga dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan yang telah dikeluarkan selama beberapa tahun terakhir ini.

Sumberdaya

Demikian halnya dengan aspek sumber daya yang tersedia pada suatu pemerintah tertentu. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian teori di atas, bahwa ketersediaan sumber daya sangat menentukan keberhasilan dalam mengimplementasi rumusan suatu kebijakan, khususnya kebijakan yang terkait isu gender (*gender issues*) dan pemberdayaan perempuan (*women empowerment*). Kondisi empiris memperlihatkan bahwa ketersediaan sumber daya, khususnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterampilan terkait konsep gender dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, sangat berdampak pada implementasi kebijakan internasional dan nasional yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Disposisi

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa aspek Disposisi ini terkait erat dengan karakter para implementor. Jika karakter implementor tidak sesuai dengan pembuat kebijakan, maka kebijakan itu tidak akan efektif untuk dijalankan.

Wawancara dengan salah satu Tokoh Perempuan mengemukakan bahwa:

"Menurut saya, karakter para implementor, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nduga belum memiliki sifat keberpihakan terhadap perempuan dan permasalahan yang dihadapi oleh Perempuan Nduga, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sangat sulit untuk diimplementasikan di tingkat daerah"

Dari hasil wawancara ini, menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan sulit diimplementasikan di tingkat bawah jika aspek disposisi ini diabaikan oleh para penentu kebijakan di daerah sebagai implementor dari setiap kebijakan.

Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008; Nugroho, 2009, Wahab, 2002; Winarno, 2014), Struktur Birokrasi mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan publik termasuk kebijakan yang terkait Pemberdayaan Perempuan pada masing-masing bidang pembangunan. Karena aspek Struktur Birokrasi sangat erat kaitannya dengan para penentu kebijakan (implementor) di tingkat daerah, yang sekaligus merupakan pemimpin organisasi/lembaga yang berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi suatu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga. Jika penempatan struktur tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga itu, serta kesesuaian dengan kemampuan sumberdaya, maka kebijakan yang telah digelontorkan akan mengalami kegagalan dan tidak mencapai sasaran.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peran Perempuan yang dikaji berdasarkan 4 aspek yang dikemukakan oleh George Edward III (dalam Agustino, 2008; Nugroho, 2009, Wahab, 2002; Winarno, 2014), mulai dari aspek Komunikasi yang lemah, keterbatasan sumber daya lokal, karakter pata implementor di daerah sampai pada struktur birokrasi menyebabkan implementasi kebijakan peran perempuan di Kabupaten Nduga mengalami kendala .

Bertolak dari hasil analisis data pada bagian sebelumnya dan juga diperkuat oleh wawancara dengan beberapa tokoh kunci, maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Nduga belum terlaksana secara optimal.

Demikian halnya, jika disorot dari Konsep Pemberdayaan Perempuan yang merupakan suatu konsep yang menunjukkan upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat.

Untuk mendorong peningkatan program-program pemberdayaan perempuan di dunia, maka Badan Ekonomi dan Sosial PBB (*ECOSOC*) No. 861 F (XXIV) yang terbentuk pada tahun 1968 guna menindaklanjuti kebijakan itu yakni dengan membentuk Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia pada tahun 1968 dengan SK Menteri Negara Kesra No. 34/KPTS/Kesra/1968.

Sejak saat itu, dimulailah program pemberdayaan perempuan (*Women Empowerment Program*), yang dimulai dengan berbagai aktivitas bertema : "*Women in Development/WID*" (Wanita dalam Pembangunan) yang bermaksud mengintegrasikan partisipasi perempuan di dalam seluruh proses pembangunan.

Beberapa dukungan riil yang menjadi *affirmative action* untuk mencapai tujuan pembangunan adalah *Expert Power* dimaksudkan untuk memberikan keahlian dan keterampilan pada suatu kompetensi pada bidang tertentu, misalnya pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dsb. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan

bahwa dari sisi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Nduga belum berhasil mengeluarkan suatu kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Nduga.

Memberikan kesempatan bagi kaum perempuan agar mampu berpartisipasi secara aktif dan mendorong kreativitas sehingga dapat berkontribusi dalam berbagai program pembangunan sesuai dengan skill dan kompetensi.

Upaya pemberian fasilitas dan kemudahan untuk memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan, sehingga dapat menyumbangkan sumber daya yang dimiliki dan menciptakan nilai tambah didalam proses pembangunan

Berbagai kasus diskriminasi yang terjadi khususnya di wilayah RI nyaeis tidak diketahui, karena dibungkus oleh alasan "bahwa perilaku itu merupakan aib keluarga", sehingga harus disembunyikan dan bahkan harus dipendam, dan ini menjadi "gunung es" yang suatu saat akan luluh dan menjadi Beberapa kebijakan Pemberdayaan Perempuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, diawali dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Hasil konvensi kebijakan internasional CEDAW yang telah ditetapkan pada tanggal 24 Juli 1984.

Dengan diterbitkannya peraturan ini, data menunjukkan bahwa kasus yang mendominasi isu diskriminasi khususnya pada perempuan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), marginalisasi dan pelecehan terhadap anak di bawah umur yang kian merebak. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat dan mengetahui bahwa segala bentuk kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang harus dikenakan sanksi pidana.

Dengan munculnya fenomena ini, maka pemerintah mengeluarkan berbagai aturan untuk memberdayakan perempuan di segala bidang pembangunan, seperti

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi dasar bagi seluruh program pemberdayaan perempuan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk didalamnya

wilayah Kabupaten Nduga di Provinsi Papua.

Kebijakan itu adalah Permendagri No. 9 Tahun 2000, tentang integrasi Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun berbagai program pembangunan dengan melakukan menggunakan strategi PUG kedalam berbagai program pembangunan, sehingga program dan kegiatan yang dilakukan sudah bersifat responsif gender (*gender responsiveness*). Hal ini mengandung arti bahwa seluruh kegiatan pembangunan di seluruh wilayah NKRI harus berpihak kepada semua pihak secara adil dan setara gender (KKG).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Bertolak dari kondisi empiris Perempuan Papua yang masih dilingkupi dengan kebodohan, kemiskinan, kekurangan gizi, kematian yang tinggi, maka dalam peraturan ini, khususnya pada Pasal 47 yang menyatakan bahwa

"Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki".

Peraturan ini menjadi dasar yang sangat kuat untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam seluruh proses pembangunan, khususnya dalam program prioritas seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Namun, sejak dikeluarkannya semua perangkat hukum yang sudah disebutkan di atas hingga saat ini, sebagian besar pemerintah daerah belum memahami konsep serta implementasinya, sehingga apa yang diharapkan terkait dengan upaya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan belum dapat tercapai seperti yang diharapkan.

Dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan di berbagai bidang, terutama dari sisi kebijakan terkait Pengarusutamaan

Gender dalam berbagai sektor, seperti dikeluarkannya Peraturan Gubernur Papua No. 58 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Pemerintah Daerah Papua pada bulan November 2019. Implementasi PUG di Provinsi Papua belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam setiap peraturan yang berlaku, sehingga nampak bahwa program pemberdayaan perempuan belum tercapai secara optimal dan bahkan dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua menyatakan bahwa kaum Perempuan Papua sudah terlibat dalam berbagai program pembangunan, tetapi masih disertai dengan berbagai bentuk diskriminasi dan ketidak-adilan gender.

Berdasarkan hasil wawancara terarah dengan beberapa pimpinan daerah pada saat penulis melakukan penelitian lapangan, diperoleh jawaban yang menjelaskan bahwa, hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga belum mengeluarkan kebijakan di tingkat daerah baik dalam bentuk Surat Edaran, Surat Keputusan Bupati ataupun Peraturan Bupati maupun dalam bentuk Peraturan Daerah belum tersedia. Dengan kata lain, dari sisi implementasi kebijakan tentang pemberdayaan perempuan di Kabupaten Nduga belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Jika Pemerintah Daerah Nduga telah meratifikasi kebijakan pemberdayaan perempuan baik nasional maupun internasional, maka hal itu menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari para penentu kebijakan di Kabupaten Nduga. Sesungguhnya kondisi inilah yang diharapkan oleh seluruh kaum perempuan atau pemerhati perempuan baik yang ada di wilayah Kabupaten Nduga dan juga di Papua dan bahkan secara nasional, sehingga akan mendorong peningkatan partisipasi perempuan Nduga di masa depan.

Faktor Penghambat Partisipasi Perempuan Papua Dalam Proses Pembangunan di Kabupaten Nduga

Partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam 3 sektor prioritas di Kabupaten Nduga: Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan cukup tinggi, namun terdapat banyak faktor yang menjadi penghambat terhadap aksesibilitas dan partisipasi perempuan pada ketiga dimaksud. Secara empiris, dan berdasarkan hasil analisis serta pendapat dari beberapa tokoh kunci, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan, terlihat bahwa faktor yang menjadi penghambat bagi tingkat partisipasi perempuan dalam seluruh proses pembangunan di Kabupaten Nduga.

Faktor-faktor penghambat yang teridentifikasi melalui penelitian ini dapat diklasifikasi menjadi 2 bagian yakni Faktor Eksternal dan Internal, yang akan dielaborasi sebagai berikut :

Penghambat dari sisi Eksternal Perempuan

Faktor Budaya

Budaya Patriarki merupakan suatu budaya yang memposisikan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dari perempuan (Susanto, 2015). Selain itu, budaya ini sudah berakar dalam kehidupan masyarakat, sehingga sudah membentuk *mindset* masyarakat (tokoh pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama), khususnya masyarakat yang masih tradisional bahwa hanya kaum laki-laki yang memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin baik dalam pemerintahan, organisasi, gereja. Sehingga perempuan di Kabupaten Nduga masih mengalami subordinasi (penomorduaan), sehingga kaum perempuan tidak memperoleh peluang untuk mengakses kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya terkait dengan hak seorang perempuan untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Nduga.

Faktor budaya patriarki ini pula yang mempengaruhi pikiran masyarakat bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan terutama secara fisik untuk

berpartisipasi aktif dalam aktivitas pembangunan, misalnya menjadi seorang pemimpin (pemerintahan, gereja, masyarakat). Sehingga jika perempuan tampil sebagai pemimpin, maka sesama perempuan akan melakukan penolakan terhadap posisi/jabatan perempuan itu, dengan alasan perempuan tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang *leader*.

Komitmen Pemerintah

Sekalipun masyarakat sudah memiliki pemahaman yang benar terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aktivitas pembangunan di Kabupaten Nduga, namun tidak dibarengi dengan komitmen Pemerintah Daerah untuk membangun masyarakat berbasis kesetaraan gender, maka akan menghambat keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan.

Komitmen pemerintah harus diwujudkan melalui upaya meratifikasi dan implementasi berbagai kebijakan Pemberdayaan Perempuan baik yang bersumber dari skala internasional maupun nasional dan juga provinsi. Sehingga mempermudah para penyusun program dan kegiatan untuk menyusun berbagai program, kegiatan dan anggaran pembangunan daerah yang responsif gender.

Penghambat dari Sisi Internal Perempuan Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu pemicu rendahnya kualitas sumberdaya manusia, yang tentunya juga akan berdampak bagi terselenggaranya pembangunan secara umum, dan khususnya pembangunan daerah seperti Kabupaten Nduga.

Aspek SDM akan menentukan tinggi rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan di segala bidang, mulai dari sisi manajerial (pembuat dan implementor) kebijakan, program/kegiatan sampai kepada penentuan anggaran. Hal ini searah dengan apa yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2008; Nugroho, 2009; Wahab, 2002; Winarno, 2014) bahwa aspek

pendidikan (pendidikan menengah dan tinggi) yang sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kapabilitas masyarakat, secara khusus kaum perempuan di Kabupaten Nduga kaitannya dengan memberikan kontribusi dalam program pembangunan terlebih dalam sektor pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Beban Ganda

Salah satu aspek tidak-adilan gender dalam masyarakat, terlebih dalam keluarga telah membebani kaum perempuan dengan berbagai beban hidup yang harus ditanggung sendiri oleh perempuan, sehingga telah mengikat perempuan dan membatasi lingkup sepek terjangnya di ranah publik. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan hasil kajian penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi perempuan dapat dikatakan sangat rendah terutama yang berkaitan dengan dunia teknologi dan informasi yang lebih erat hubungannya dengan aktivitas kaum laki-laki. Hal ini disebabkan karena adanya beban ganda yang ada pada pundak kaum perempuan, maka kaum perempuan tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan tambahan dan pengalaman baru tentang perkembangan ilmu pengetahuan, yang akan meningkatkan kualitas dirinya untuk dapat berkompetisi di wilayah publik.

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dielaborasi pada bagian pembahasan bahwa dalam implemtasi beberapa kebijakan baik nasional maupun tingkat provinsi belum diratifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Nduga sebagai bentuk adanya komitmen untuk meningkatkan peran perempuan dalam proses pembangunan di Kabupaten Nduga, sehingga Implementasi kebijakan pemberdayaan belum terlihat, sebagaimana yang dikemukakan oleh George Edward III terkait dengan Komunikasi yang lemah, terbatasnya

ketersediaan sumber daya, lemahnya karakter dari para implementor (disposisi) dan struktur birokrasi yang tidak terisi dengan orang-orang yang mrmiliki kemampuan dan strategi pengembangan masing-masing lembaga.

Faktor yang menjadi penghambat partisipasi Perempuan Papua dalam proses pembangunan di Kabupaten Nduga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial budaya (patriarki) yang menyebabkan sebahagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan tidak perlu mengikuti pendidikan formal yang tinggi, karena tugas perempuan hanya di wilayah domestik (rumah tangga). Disamping itu, terdapat penyebab lainnya yaitu adanya beban ganda (*double burden*) yang dialami kaum perempuan, sehingga tidak memiliki waktu untuk terlibat dalam jenis pekerjaan lain yang ada di luar aktivitas rumah tangga (*public activities*)

REKOMENDASI

Diharapkan Perlu adanya kemitraan dengan Tokoh Adat, Masyarakat. Pemuda dan Perempuan di setiap kampung, agar dapat mewujudkan persepsi yang sama dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan di setiap lini pembangunan.

Pemerintah Daerah dapat meratifikasi berbagai aturan yang bersumber dari Luar negeri maupun dalam negeri, sehingga dapat tercipta percepatan/afirmatif bagi pemberdayaan perempuan di seluruh sektor pembangunan.

Membangun kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan Perguruan Tinggi dan Masyarakat untuk melakukan kajian-kajian yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan regulasi, program/kegiatan dan anggaran yang responsif gender;

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta: Bandung.
- Alexander. (1994). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pusat Jogja Mandiri. Yogyakarta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian. Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: rineka cipta.
- Darwin M. M. (2005). *Negara dan Perempuan: Berorientasi Kebijakan Publik*. Media Wacana, Yogyakarta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan XXXV, Bandung.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Overholt, C. (1985, Eds). *A Case Book Gender Roles in Development Project*, Kumariyan Press, USA.
- Peraturan Gubernur Papua No. 58 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Pemerintah Daerah Papua
- Subarsono, A.G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudarta, W. (2003). Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender. *Journal Perempuan*, Jakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, N. H. (2015). Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(2), 120-130.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua
- Wahab, S. A. (2002). *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, CAPS, Bandung.